



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 73 / 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGAMANAN (PAM) VIP BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan menjamin keselamatan serta keamanan Bupati dan Wakil Bupati perlu ditunjuk Pengamanan (PAM) VIP Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Pengamanan (PAM) VIP Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pengamanan (PAM) VIP Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengamanan (PAM) VIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengawalan dan pengamanan bagi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan;
 - b. menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan sesuai tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Pengamanan (PAM) VIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Kewajiban, yaitu :
 1. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan;
 2. menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan; dan
 3. melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
 - b. Hak, yaitu mendapatkan penghasilan tambahan / honorarium.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengamanan (PAM) VIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Februari 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 73 / 2026
TANGGAL : 20 Februari 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PENGAMANAN (PAM) VIP BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2026

NO.	NAMA / NRP / KESATUAN	JABATAN
1.	Serka Mohammad Kaderi NRP. 31980248400577 KODIM 10112/BTK	Pengamanan (PAM) VIP Bupati Barito Selatan
2.	Bripda Krisna Arif Wibawanto NRP. 99050673 Polres Barito Selatan	Pengamanan (PAM) VIP Bupati Barito Selatan
3.	Brigpol Rian Ari Wardana, SH NRP. 94020640 Polres Barito Selatan	Pengamanan (PAM) VIP Wakil Bupati Barito Selatan
4.	Brigpol Artober, SH NRP. 93101045 Polres Barito Selatan	Pengamanan (PAM) VIP Wakil Bupati Barito Selatan

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI